



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Ratna Pertiwi, S.H. dan Fransiskus, S.H., Advokat yang berkediaman di Jalan Cokro Suwarno Sukaraja V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang menikah di rumah kediaman orang tua Termohon pada tanggal 05 Januari 1996 Pukul 09.00 WIB yang saat itu dilaksanakan di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pesawaran (saat itu masih Kabupaten Lampung Selatan), yang saat ini masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Ayah Kandung Termohon yang bernama XXXXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama XXXXXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan juga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad atau keluar dari ajaran agama Islam;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun lalu pindah ke kediaman kekediaman bersama di Desa XXXXXXXX hingga akhirnya berpisah, saat ini Termohon tinggal di kediaman keluarga Termohon;
6. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berumur 23 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin mendapatkan buku nikah dikarenakan saat itu Penggugat dan Tergugat terkendala masalah biaya dan kurangnya pengetahuan Pemohon dan Termohon yang hanya lulusan sekolah dasar mengenai masalah administrative pencatatan nikah di KUA;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri Pemohon sedangkan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak dua tahun setelah menikah atau pertengahan tahun 1998, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;

9.1 Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selalu keras kepala dan egois apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai Suami Termohon, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9.2 Bahwa Termohon kerap memperlakukan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang berasal dari penghasilan Pemohon yang bekerja serabutan, Termohon kerap merasa tidak cukup dan tidak menerima terkait dengan besaran nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, sehingga memicu pertengkaran didalam rumah tangga;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2018, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya, Termohon yang selalu bersikap egois dan sering bersikap keras kepala serta tidak mau mendengarkan kata kata dari Pemohon menyebabkan pertengkaran yang hebat didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setiap harinya, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon kemudian berpisah rumah, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

11. Bahwa pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang tidak mau berubah sikapnya, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**P**) dengan Tergugat (**T**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1996 di rumah kediaman orang tua Termohon yang berada di wilayah administrative KUA Kecamatan Padang Cermin;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**P**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**T**), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Ratna Pertiwi, S.H. dan Fransiskus, S.H.,, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 235/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 22 September 2020, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pesawaran tanggal 7 September 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pesawaran tanggal 7 September 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 September 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 di rumah Termohon dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa maharnya berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon'
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Setiap Pemohon memberikan uang kepada Termohon kalau kebetulan Pemohon sedang rugi, maka jumlahnya sedikit tetapi Termohon tidak mau tahu, Termohon setiap di nasehati Pemohon agar berhemat tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah, pernah Termohon di jemput Pemohon 3 (tiga) kali tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak , namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Pemohon saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 di rumah Termohon dan saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa imegucapkan ijab Qabul dan membayar mahar sejumlah Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan?
- Bahwa iPernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi sehingga Termohon merasa kurang di nafkahi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Pemohon saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan saat ini antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang, namun karena perkawinan Pemohon

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak tercatat sebagaimana bukti P.2 dan P.3 sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinannya, maka Pemohon mohon ditetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian tentang kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Padang Cermin;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1996 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan ijab Kabul dilakukan antara wali Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa rukun nikah telah terpenuhi yaitu ada dua calon mempelai, adanya wali nikah, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon, dan ada mahar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan atau pun halangan lain untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, ataupun salah satunya keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tentang pernikahannya telah terbukti, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya dengan Termohon diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Pemohon dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 untuk ditetapkan pernikahannya dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan cerai talak, kedua saksi telah menerangkan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tentang pokok permohonan perceraian Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1996 dan pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kerap merasa tidak cukup dan tidak menerima terkait dengan besaran nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (P) dengan Termohon(T) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 716000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I dan Muhamad Ainun Najib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I.

Muhamad Ainun Najib, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan

Redoyati, S.H, M.H

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Gdt